



BUPATI ACEH SINGKIL  
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL  
NOMOR 100.3.3.2/ 389 /2025  
TENTANG  
PEMBERHENTIAN DAN PERESMIAN PENGANGKATAN  
PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN  
KAMPUNG UJUNG KECAMATAN SINGKIL

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (1) Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Kampung dan Surat Camat Singkil Nomor 140/467/2025 tanggal 13 November 2025 Perihal PAW BPKam Kampung Ujung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Badan Permusyawaratan Kampung Ujung Kecamatan Singkil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Nomor 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6623);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
8. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil tahun 2015 Nomor 245);
9. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);
10. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2018 Nomor 262);

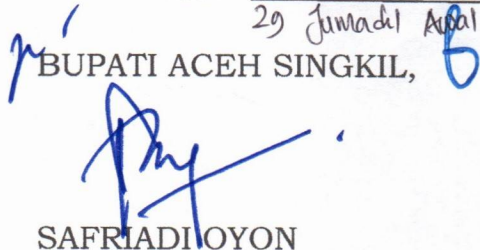
MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PERESMIAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG UJUNG KECAMATAN SINGKIL.
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Anggota Badan Permasyarakatan Kampung Ujung, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini, disertai dengan ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasanya selama menjadi anggota Badan Permasyarakatan Kampung Ujung Kecamatan Singkil.
- KEDUA : Meresmikan pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Badan Permasyarakatan Kampung Ujung Kecamatan Singkil, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Masa Jabatan Pengganti Antar Waktu Anggota Permasyarakatan Kampung sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua melanjutkan sisa masa jabatan anggota Badan Permasyarakatan Kampung yang digantikan sesuai peraturan perundang-undangan dan mulai berlaku sejak tanggal pelantikan.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

Pada tanggal 20 November 2025

29 Jumadil Akhir 1447 H

BUPATI ACEH SINGKIL, 

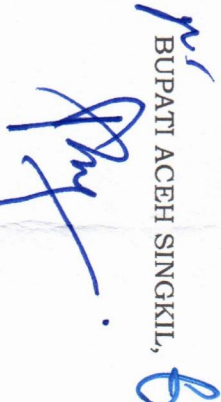
SAFRIADI OYON

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Aceh di Banda Aceh;
2. Kepala DPMG Provinsi Aceh di Banda Aceh;
3. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil;
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;
6. Camat Singkil di Singkil;
7. Imum Mukim Pasar Singkil di Pasar Singkil;
8. Kepala Kampung Ujung di Ujung;
9. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL  
PROVINSI ACEH  
NOMOR 100.3.3.2/ 389 /2025  
TENTANG  
PEMBERHENTIAN DAN PERESMIAN  
PENGANGKATAN PENGANTI ANTAR  
WAKTU ANGGOTA BADAN  
PERMUSYAWARATAN KAMPUNG UJUNG  
KECAMATAN SINGKIL.

| NO | KECAMATAN | KAMPUNG | ANGGOTA BADAN<br>PERMUSYAWARATAN KAMPUNG YANG<br>DIBERHENTIKAN |         | ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN<br>KAMPUNG YANG DIANGKAT |         |
|----|-----------|---------|----------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------|---------|
|    |           |         | NAMA                                                           | JABATAN | NAMA                                                   | JABATAN |
| 1  | SINGKIL   | UJUNG   | AZMAN                                                          | ANGGOTA | RAHMADIN, S.Pd                                         | ANGGOTA |
| 2  | SINGKIL   | UJUNG   | ZULKIFLI                                                       | ANGGOTA | DARMI                                                  | ANGGOTA |

  
BUPATI ACEH SINGKIL,  
SAFRIADI OYON

